

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika . Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bengkalis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, disparitas putusan narkotika di Pengadilan Negeri Bengkalis meliputi interpretasi hukum yang berbeda oleh hakim terhadap pasal-pasal narkotika, faktor subjektivitas hakim dalam menilai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa, perbedaan dalam penanganan kasus seperti jumlah dan jenis barang bukti, kesulitan dalam menerapkan rehabilitasi dan perannya dalam putusan, serta perbedaan tuntutan dari jaksa. Penentuan berat ringannya hukuman masih bersifat subjektif,

dipengaruhi oleh kebebasan hakim, latar belakang terdakwa, serta sikap dan penyesalan terdakwa selama persidangan.

3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Lebih berfokus kepada besar atau kecil barang buktinya serta lebih mengarah kepada tujuan dari Penguasaan dari Narkotika tersebut apakah untuk diperdagangkan atau untuk dipakai selain itu pertimbangan hakim merujuk kepada Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia serta Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah supaya memperhatikan kelemahan dan kekurangan Peraturan mengenai Penyalahgunaan Narkotika dengan merevisi Peraturan perundang –undangan tentang Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang berdimensi keadilan.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya Hakim di Indonesia agar menjatuhkan vonis hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sebab kejahatan tersebut bukanlah kejahatan tindak pidana biasa, akan tetapi kejahatan yang terorganisir;

3. Diharapkan kepada orang tua untuk melakukan pencegahan dengan memberikan pengawasan yang ketat baik dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan sosial terhadap pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika .